



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email: dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO No. 194.a/SK/DKP/IX/2024

Tentang PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- Mengingat : 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : Iis Suwanti, S.ST., M.Kes
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0101BD2K	Ilmu Biomedik Dasar	4	I	2	1
0101KDK2K	Konsep Dasar Keperawatan	2	I	1	1
0101BING2K	Bahasa Inggris Keperawatan I	2	I	1	1
0103ANK3K	Keperawatan Anak	3	III	2	1
0103MAT3K	Keperawatan Maternitas	3	III	1	1
0103PAK2K	Pendidikan Anti Korupsi	2	V	1	1
WAT 3.13	Keperawatan Medikal Bedah IV	4	V	2	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 19 September 2024



Edy Siswanto, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep